



**PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA**

Oleh :

Shelyna Ainun Bella Vita Putri  
200803104010

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER

2023



**PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya  
Program Studi Diploma III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

Oleh :

Shelyna Ainun Bella Vita Putri  
200803104010

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER

2023



***PROCEDURES FOR EVALUATING THE IMPLEMENTATION OF  
THE JEMBER DISTRICT GOVERNMENT WORK PLAN (RKPD)  
ACTIVITIES***

***REAL WORK PRACTICE REPORT***

*Lent as one of Condition to get Ahli Madya title  
Study Programe Diploma III Accounting  
Economic and Business Faculty University of Jember*

*By :*

*Shelyna Ainun Bella Vita Putri  
200803104010*

***STUDY PROGRAME DIPLOMA III ACCOUNTING  
ECONOMIC AND BUSINESS FACULTY  
UNIVERSITY OF JEMBER***

***2023***

## **PERSETUJUAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Jember” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Senin, 22 Juni 2023

tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Drs. Imam Mas’ud, M.M.,Ak**

**Dr. Yosefa Sayekti, M.Com.,Ak**

**NIP. 195911101989021001**

**NIP. 198308102006041001**

Mengetahui, Koordinator Program Studi D3 Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember

**Bunga Maharani, S.E, M.SA.**

**NIP. 198503012010122005**

## **PENGESAHAN**

Laporan Praktik Kerja Nyata berjudul “Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jember” karya Shelyna Ainun Bella Vita Putri telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 11 Juli 2023

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Tim Penguji

**Ketua**

**Anggota**

**Bunga Maharani, S.E, M.SA.**

**NIP. 198503012010122005**

**Andriana, S.E, M.Sc,Ak.**

**NIP. 198209292010122002**

Mengesahkan,  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Dekan,**

**Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si**

**NIP. 19661020 199002 2 001**

## **MOTTO**

*Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan  
(Jaya Setiabudi)*

*Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak  
butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu  
(Ali bin Abi Thalib)*

*Dia yang tahu, tidak bicara, dia yang bicara tidak tahu  
Lao-Zu (Filsuf Tiongkok)*

## **PERSEMBAHAN**

*“Kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tersayang”*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, karena hanya dengan kehendaknya saya dapat menyelesaikan penulisan laporan hasil Praktik Kerja Nyata yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Jember”

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini banyak dibantu oleh berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya sebagai penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Iwan Taruna, M.Eng selaku Rektor Universitas Jember
2. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
3. Bunga Maharani, SE,M.SA.,CSRA.,CRA Selaku Kepala Prodi D3 Akuntansi
4. Drs. Imam Mas’ud, M.M., Ak. selaku DPU dan Dr. Yosefa Sayekti, M. Com, Ak. Selaku DPA yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penulisan tugas akhir ini
5. Dr. Alfi Arif, SE., M.AK., Ak. selaku DPL
6. Yogie Agung Sumanagara, SE, M.M selaku Ketua Bidang Data dan Pelaporan Bappeda Jember yang telah banyak membantu dan membimbing selama kegiatan Praktik Kerja Nyata berlangsung
7. Segenap dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu sekaligus mendidik selama perkuliahan
8. Kedua orang tua tercinta dengan segala dukungan dan do’anya
9. Kakak saya Mbak Wita yang telah banyak membantu selama ini dan ponakan saya Damar Bumi yang telah menghibur saya dengan tingkah lucunya
10. Segenap karyawan bidang data dan pelaporan Bappeda yang senantiasa memberi informasi kepada penulis
11. Katrin, Yani, Audy, Anin, Alifia yang telah membantu, menemani, dan mendukung selama kuliah serta Anasya teman magang yang telah banyak membantu dan baik hati meminjamkan laptopnya untuk

penulisan tugas akhir ini

12. Teman – teman yang telah menemani saya dari awal semester hingga saat ini, semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan tugas akhir ini. Akhir kata semoga Laporan PKN ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 22 Juni 2023

Penulis

Shelyna Ainun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN JUDUL .....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja Nyata .....	3
1.2.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata .....	3
1.2.2 Kegunaan Praktik Kerja Nyata .....	3
1.3 Objek dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik Kerja Nyata .....	4
1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata .....	4
1.3.2 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1 Evaluasi .....	5
2.2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah .....	6
2.3 Anggaran .....	7
2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .....	9
2.5 Sistem Informasi Akuntansi .....	11
2.6 Bagan Alir .....	12
2.6.1 Jenis Bagan Alir .....	13
2.6.2 Simbol Bagan Alir .....	14
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PKN .....	16
3.1 Sejarah Singkat Objek PKN .....	16
3.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Jember .....	17
3.2 Struktur Organisasi .....	18
3.2.1 Bagian Struktur Organisasi .....	18
3.2.2 Gambaran Tugas .....	19

3.2.3 Tugas Pokok Objek PKN .....	25
3.3 Kegiatan Bagian yang Dipilih.....	26
3.3.1 Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's .....	26
<b>BAB IV HASIL PELAKSANAAN PKN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Lingkup Evaluasi .....	27
4.2 Tujuan Evaluasi RKPD.....	28
4.3 Prosedur Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan RKPD .....	29
4.3.1 Prosedur Evaluasi RKPD dengan Sistem Lama.....	30
4.3.2 Prosedur Evaluasi dengan Sistem Baru.....	35
4.3.3 Dokumen yang Digunakan.....	38
4.4 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Jember .....	39
4.5 Faktor – faktor Dalam Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan RKPD .....	42
4.5.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Evaluasi RKPD .....	42
4.5.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Evaluasi RKPD .....	42
4.6 Tindak Lanjut Yang Diperlukan untuk RKPD Berikutnya.....	42
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>44</b>
5.1 Kesimpulan .....	44
5.2 Hambatan/Kendala Selama Praktik Kerja Nyata .....	45
5.3 Saran dan Solusi.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Predikat kinerja dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD... 39

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan dan Daerah Kabupaten Jember .....	18
Gambar 4. 1 Bagan Alir Prosedur Evaluasi RKPD .....	34
Gambar 4. 2 Bagan Alir Prosedur Penginputan Data Evaluasi di SIPPD.....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumen RPJMD .....	49
Lampiran 2 Dokumen RKPD.....	50
Lampiran 3 Dokumen Renstra .....	51
Lampiran 4 Data IKD.....	52
Lampiran 5 Dokumen RKA dan DPA .....	53
Lampiran 6 Formulir Laporan Evaluasi RKPD .....	54
Lampiran 7 Persetujuan Penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata .....	55
Lampiran 8 Kartu Konsultasi .....	56
Lampiran 9 Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata.....	57
Lampiran 10 Cover Laporan Evaluasi Hasil RKPD dan Tampilan SIPPD .....	58
Lampiran 11 Kegiatan Musrenbang RKPD .....	59
Lampiran 12 Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Penyusunan RKPD	60
Lampiran 13 Dokumentasi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata .....	61

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Alasan Pemilihan Judul**

Pelaksanaan dan evaluasi merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program serta proses pemantauan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan menilai hasil realisasi untuk tercapainya target secara efisien dan efektif. Evaluasi dapat bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi serta dapat digunakan dalam membuat kebijakan. Dalam membuat rencana atau program diperlukan strategis yang tepat. Menurut Permendagri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, strategis merupakan proses program – program atau rencana sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sasaran yang akan dicapai harus berdasarkan arah kebijakan. Arah kebijakan ini adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan serta mengantisipasi isu strategis daerah yang dilakukan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Pelaksanaan program dan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan disusun dalam bentuk triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda. Kemudian dilaporkan pada kepala daerah dengan melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada kepala daerah. Disertai dengan rekomendasi dan langkah – langkah yang diperlukan.

Pembangunan merupakan proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan masyarakat dan negara untuk tujuan nasional yang telah tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945. Pembangunan daerah adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna membuka pekerjaan baru serta meningkatkan perekonomian daerah.

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan tersebut, hal yang perlu dilakukan yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan rancangan atau rangkaian

kegiatan yang akan dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut, George (2021) perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya. Menurut Permendagri 86 tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik jika perencanaannya baik dan juga matang. Pemerintah daerah harus mempersiapkan pelaksanaan pembangunan daerah, kontribusi masyarakat pun juga diperlukan untuk kelancaran pembangunan. Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang terbagi atas provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan demikian, untuk menjangkau seluruh daerah yang ada di tanah air dalam perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan terarah diperlukan instansi yang memadai untuk pelaksanaannya.

Maka dari itu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah adalah membentuk suatu badan khusus yang bertugas dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat Bappeda pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bagian ke empat pasal 6 tentang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Bappeda ini bertugas merencanakan dan mengarahkan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam Bappeda dapat diakses oleh masyarakat serta dapat menjadi sarana kritikan maupun saran terkait perencanaan pembangunan daerah.

Bappeda dalam menyusun rencana pembangunan daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ini dalam

pembahasan rencana pembangunan daerah berkoordinasi dengan seluruh instansi dalam pemerintahan. Agar tercapai pembangunan yang terarah dan baik maka program – program yang ada harus dilaksanakan secara efisien dan perencanaan yang baik.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata**

Tujuan dari Praktik Kerja Nyata ini adalah dapat bermanfaat bagi penulis, objek pelaksana kegiatan maupun universitas. Adapun tujuan dari Praktik Kerja Nyata antara lain :

1. Dapat mengetahui dan memahami terkait prosedur evaluasi pelaksanaan kegiatan RKPD di Kabupaten Jember
2. Untuk mempermudah mengetahui proses evaluasi RKPD dalam bentuk bagan alir
3. Mendapatkan pelatihan mental, sikap, dan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dari berbagai kegiatan yang ada di instansi terkait

### **1.2.2 Kegunaan Praktik Kerja Nyata**

#### **a. Bagi penulis**

1. Menambah wawasan penulis serta menambah pengalaman secara nyata dalam dunia kerja
2. Dapat menerapkan ilmu yang didapat untuk meningkatkan skill yang telah ada maupun hal yang baru
3. Meningkatkan rasa mandiri, tanggung jawab, serta kesosialan dalam instansi

#### **b. Bagi Bappeda**

1. Sebagai sarana pembelajaran mahasiswa terhadap pekerjaan kantor, sehingga dapat membantu staff dalam pekerjaannya
2. Sebagai sarana pengenalan instansi kepada mahasiswa
3. Sebagai sarana kerja sama antara instansi dengan Universitas Jember

### **c. Bagi Universitas**

1. Khususnya prodi D3 Akuntansi diharapkan dapat membina hubungan baik dan juga hubungan antara universitas dengan Bappeda dalam jangka panjang.
2. Diharapkan universitas dapat melahirkan lulusan yang berkualitas, terampil, dan siap kerja untuk terjun ke dunia kerja.

## **1.3 Objek dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik Kerja Nyata**

### **1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata**

Objek pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember yang berlokasi di Jl. Sudirman No. 1, Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

### **1.3.2 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam waktu 4 bulan terhitung dari tanggal 28 Februari 2023 – 23 Juni 2023. Adapun jam kerja kantor Bappeda Jember sebagai berikut :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>a.</b> Senin          | : 07.30 – 16.00   |
| <b>b.</b> Selasa – Kamis | : 08.00 – 16.00   |
| <b>c.</b> Jum'at         | : 08.00 – 15.00   |
| <b>d.</b> Istirahat      | : 12.00 – 13.00 (Senin – Kamis)<br>11.00 – 13.00 (Jum'at) |
| <b>e.</b> Sabtu – Minggu | : Libur   |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Evaluasi**

Evaluasi merupakan kegiatan yang penting dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Menurut Patton (2018:18) evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian prestasi, nilai, dan signifikansi. Sesuai dengan tindakan persuasi yang ditujukan kepada khalayak tertentu mengenai solusi masalah. Adapun pengertian evaluasi juga dikemukakan oleh Duman, S. N. & Akbas, O (2017) bahwa evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, merekam, dan menerapkan informasi deskriptif dan menghakimi untuk memutuskan nilai, kegunaan, kepentingan, dan akurasi objek tertentu, mendukung transparansi, menyebarluaskan praktik yang efektif, dan memperjelas fenomena yang kompleks.

Setiap organisasi memerlukan tahap evaluasi sebagai landasan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam evaluasi setiap organisasi akan menyusun target capaian kinerja, realisasi capaian kinerja, serta penghambat dan pendorong capaian kinerja. Evaluasi memiliki tiga tahapan pelaksanaan dalam rencana pembangunan, yaitu :

- a. Tahap perencanaan, dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan yang mana untuk melihat capaian target kinerja program
- b. Tahap pelaksanaan, dilakukansaat pelaksanaan kegiatan untuk meliaht rencana kegiatan yang telah ditargetkan dapat berjalan sesuai rencana
- c. Tahap pasca pelaksanaan, dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan atau program selesai, untuk menilai capaian target yang telah dilaksanakan, baik dari segi mengatasi permasalahan yang ada dan menilai efisiensi, efektivitas, dan sasaran program atau kegaitan

Evaluasi memiliki tiga jenis evaluasi program antara lain :

- a. Evaluasi input, berfokus pada berbagai unsur masuk dalam pelaksanaan suatu program
- b. Evaluasi proses, berfokus pada penilaian dinamika internal dan pengoperasian program

- c. Evaluasi dampak, berfokus pada keseluruhan dampak dari suatu program

Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan efisien agar dapat dilakukan perbaikan kedepannya. Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana pelaksanaan organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi bagi perencanaan kinerja pemerintah daerah yang selanjutnya. Menurut PP 39/2006, disebutkan bahwa evaluasi merupakan rangkaian membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Pada dasarnya evaluasi ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses merekapitulasi dan menganalisis secara kritis suatu kegiatan, capaian, dan program.

## **2.2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintahan daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jnagka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat dan program strategis nasional pemerintah. RKPD memounyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraab pemerintahan daerah yakni

:

- a. RKPD menjadi penerjemahan dari visi, misi, dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah
- b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
- c. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan
- d. RKPD merupakan acuan kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

RKPD disusun dengan beberapa tahapan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a) Perisapan penyusunan RKPD
- b) Penyusunan rancangan awal RKPD
- c) Penyusunan rancangan RKPD
- d) Pelaksanaan musrenbang RKPD
- e) Perumusan rancangan akhir RKPD
- f) Penetapan RKPD

### **2.3 Anggaran**

Anggaran merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan perencanaan dalam organisasi. Anggaran perlu dirancang seefektif mungkin agar perencanaan yang telah dirancang dapat terelisasikan sesuai anggaran. Menurut M. Fuad (2020:2), anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa datang.

Sedangkan menurut Nurkholis, Moh. Khusaini (2019:4), anggaran adalah rencanan terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana kerja yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk jangka waktu tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan dapat mencapai tujuan yang akan dicapai.

Anggaran biasanya dilakukan dalam periode satu tahun anggaran, dengan memperhatikan data yang diperoleh secara akurat dan pemahaman mengenai penyusunan anggaran. Anggaran menggambarkan rencana dan pedoman pelaksanaan didalam penyelenggaraan suatu organisasi atau pemerintah dalam satu periode tertentu. Anggaran memiliki fungsi yang mana dikemukakan oleh Nurkholis, Moh. Khusaini (2019:6) yaitu, fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendalian. Fungsi anggaran yaitu :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan  
Perencanaan merupakan suatu hal yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu kegiatan atau program. Perencanaan memuat pemikiran secara teliti dan memberi gambaran lebih rinci dalam unit dan uang
2. Anggaran sebagai alat pelaksanaan  
Anggaran merupakan landasan dalam pelaksanaan kegiatan atau program sehingga dapat tercapai sesuai tujuan
3. Anggaran sebagai alat pengawasan  
Anggaran sebagai alat pengendalian dan pengawasan untuk menilai pelaksanaan kinerja dengan membandingkan realisasi dan menindaklanjuti perbaikan.

Menurut Sunanto, 2016 karakteristik anggaran sebagai berikut :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran
5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu
6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan

Tujuan disusunnya anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi, anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Anggaran ini biasanya berlaku dalam satu periode atau satu tahun agar memungkinkan dilakukan revisi dari waktu ke waktu karena adanya perubahan kondisi ekonomi serta faktor lainnya.

#### **2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

Pembangunan daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dilakukan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah. Dalam memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan otonomi daerah, setiap daerah diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis, luas wilayah, dan potensi ekonomi yang berbeda anatara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan tepat agar tercapai sesuai sasaran serta tujuan yang telah direncanakan. Pembangunan daerah ini dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan PERMENDAGRI no 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi daerah yang memuat salah satunya mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. RPJMD lebih menekankan pada visi, misi, dan program kepala daerah yang terpilih secara bijaksana yang memuat tujuan, sasaran,

strategi, dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta untuk mendorong perkembangan dan keberhasilan daerah selama lima tahun.

Penyusunan RPJMD perlu memenuhi prinsip – prinsip yang mengacu pada tercapainya rencana pembangunan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Strategis

Proses penetapan arah perkembangan dan hal yang akan dilaksanakan, cara mencapainya, dan langkah – langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam lima tahun kedepan

2. Politis

Proses konsultasi kepala daerah terpilih dengan DPRD

3. Demokratis dan partisipatif

Dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan

4. Perencanaan bottom-up

Dalam penyusunan RPJMD perlu memenuhi aspek aspirasi dan kebutuhan masyarakat

5. Perencanaan top-down

Proses penyusunan RPJMD mengacu pada rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional

Prosedur penyusunan RPJMD sebagai berikut :

- a. Penyiapan rancangan awal RPJMD
- b. Penyusunan rancangan RPJMD
- c. Musrenbang jangka menengah daerah
- d. Penyusunan rancangan akhir RPJMD
- e. Penetapan RPJMD

Dengan adanya RPJMD maka pembangunan daerah bisa fokus dan terukur. Rencana pembangunan jangka menengah daerah dijadikan pedoman dalam acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya, untuk itu komitmen kepala daerah,

DPRD, dan semua aparatur serta masyarakat sangat dibutuhkan agar mencapai tujuan pembangunan dengan baik.

## **2.5 Sistem Informasi Akuntansi**

Penggunaan teknologi informasi sangat signifikan digunakan di era sekarang, untuk memudahkan, mempercepat, dan efisiensi penggunaan aktivitas yang dilakukan. Sistem informasi berperan penting dalam mengelola data menjadi informasi. Dalam akuntansi terdapat sistem informasi akuntansi yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi, pencatatan, maupun pengumpulan data.

Pengertian sistem adalah dua atau lebih komponen – komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya dan menggambarkan kejadian yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Sedangkan akuntansi adalah seni pencatatan, mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian – kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil – hasilnya untuk kepentingan penggunaan informasi tersebut. Lalu, sistem informasi akuntansi ini adalah suatu sistem yang melakukan pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang digunakan para pembuat keputusan. Menurut Indrayati, (2016), Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak – pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditur) dan pihak – pihak dalam terutama manajemen. Sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai :

1. Mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dan pengevaluasian
2. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya, dan personal

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga data organisasi dan data tersebut saat dibutuhkan tetap akurat, andal, dan dapat dipercaya

Marifati, (2018) mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, dan mengirimkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Terlepas dari jenis sistem informasi akuntansi apa yang digunakan, prosesnya tetap sama, yakni pengumpulan data, input data, pengolahan data, penyimpanan data, dan pelaporan informasi dan data. Komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari :

- a. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
- b. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dibuatkan dalam mengumpulkan, memproses dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
- c. Data yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
- d. Perangkat lunak yang dipakai untuk memproses data organisasi.
- e. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung (*peripheral device*), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

## **2.6 Bagan Alir**

Sistem informasi merupakan sejumlah diagram yang berhubungan satu dengan lainnya yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Pengertian sistem informasi menurut Anjelita, P., & Rosiska, E (2019) sistem informasi adalah sebuah hubungan dari data dan metode serta menggunakan *hardware* dan *software* dalam menyampaikan sebuah informasi yang bermanfaat. Menurut Ashari (2014) sistem informasi merupakan serangkaian komponen berupa manusia, prosedur, data, dan teknologi (seperti komputer) yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang bernilai untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi yang melekat dan merupakan infrastruktur penunjang keberhasilan bagi setiap organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Sutabri, Tata (2012:38) menyebutkan

bahwa sistem informasi adalah sebuah sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan – laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sebuah kumpulan dari beberapa komponen yang mengelola data agar dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat membantu dalam mencapai tujuan organisasi.

Salah satu bagian dari sistem informasi yaitu *flowchart* atau bagan alir. Bagan alir merupakan penggambaran secara grafik atau bagan dari suatu proses atau langkah – langkah dalam suatu program. Dalam Jurnal Technomedia, (2016:72), bagan alir (*flowchart*) adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Menurut Wibowo, (2018:10) *flowchart* atau bagan alir adalah representasi grafik dari sistem yang mendeskripsikan relasi fisik diantara entitas – entitas intinya. Bagan alir dapat digunakan untuk menyajikan aktivitas manual, aktivitas pemrosesan komputer, atau keduanya. Bagan alir dokumen (*document flowchart*) digunakan untuk menggambarkan elemen – elemen dari sistem manual, termasuk catatan akuntansi (dokumen, jurnal, buku besar, dan file), departemen organisasi yang terlibat dalam proses dan aktivitas (baik yang bersifat administratif maupun fisik) yang dilakukan dalam departemen tersebut. Kesimpulannya adalah *flowchart* atau bagan alir merupakan sistem berupa bagan yang menjelaskan suatu proses atau langkah – langkah sebuah program yang digunakan untuk menjelaskan alur proses dari sebuah program.

### **2.6.1 Jenis Bagan Alir**

Bagan Alir dapat dibagi ke beberapa jenis diantaranya :

1. Bagan alir sistem

Menggambarkan alur kegiatan yang sedang dikerjakan membentuk suatu sistem

2. Bagan alir program

Keterangan terinci tentang bagaimana setiap tahapan prosedur telah dilaksanakan dan prosedurnya telah terurut

3. Bagan alir skematik

Hampir sesuai dengan bagan alir sistem, biasa digunakan pada seseorang yang tidak familiar dengan bagan alir konvensional

4. Bagan alir dokumen

Menelusuri alur dari data yang ditulis, diproses, dicatat, dan disimpan.

5. Bagan alir proses


Memecahkan masalah dengan langkah – langkah sesuai pada suatu prosedur atau sistem


### 2.6.2 Simbol Bagan Alir

Simbol bagan alir dapat digunakan untuk menyajikan kegiatan manual, kegiatan oleh komputer, pemrosesan ataupun keduanya. Bagan alir merupakan rangkaian simbol yang digunakan untuk menggambarkan alur. Simbol yang digunakan sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir**

**Simbol Bagan Alir**

No	Simbol Bagan Alir	Nama	Arti Simbol
1		Terminator	Awal atau akhir prosedur
2		Proses	Proses operasional
3		Dokumen	Data berbentuk kertas atau informasi
4		Decision	Suatu kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan atau

			pilihan
5		Data	Input-output, untuk memasukkan data atau menunjukkan hasil dari suatu proses
6		<i>On-page Connector</i> atau konektor halaman yang sama	Penghubung alur dalam halaman yang sama
7		<i>Off-page connector</i> atau konektor halaman berbeda	Penghubung alur dalam halaman yang berbeda
8		Garis alur	Arah alur dalam prosedur

Sumber : Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.*

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PKN**

### **3.1 Sejarah Singkat Objek PKN**

Sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Mengenai nama Jember sendiri dan kapan wilayah ini diakui keberadaannya, sampai saat ini masih belum diperoleh kepastian fakta sejarahnya. Untuk menentukan hari jadi Kabupaten Jember, berpedoman pada sejarah pemerintahan kolonial Belanda yaitu, pada Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929 sebagai dasar hukumnya. Dijelaskan bahwa Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintahan desentralisasi di Wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu REGENSCHAP DJEMBER sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Diterbitkan langsung oleh sekretaris umum Pemerintah Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, tanggal 21 Agustus 1928. Staatsblad Nomor 322 tahun 1928 tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor : IX tertanggal 9 Agustus 1928.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perlu perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, dibentuklah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau disingkat Bappeda yang bergerak dibidang penelitian dan perencanan pembangunan daerah yang dipimpin oleh kepala badan dibawah dan bertanggung jawab pada Gubernur/Bupati/Walikota. Bappeda dibentuk berdasarkan pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu :

- a. Dalam usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah perlu adanya keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah
- b. Dalam menjamin perkembangan pembangunan daerah perlu perencanaan yang terarah dan terpadu

### **3.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Jember**

#### **a. Tujuan**

Mewujudkan perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang berkualitas

#### **b. Sasaran**

1. Menyediakan data yang berkualitas
2. Menyediakan kebutuhan kajian dalam rangka pembangunan Kabupaten Jember
3. Melaksanakan proses perencanaan yang berkualitas
4. Melaksanakan penengendalian, monitoring, dan evaluasi perencanaan yang berkualitas

#### **c. Strategi**

- 1) Optimalisasi pemenuhan kebutuhan data hasil pembangunan yang valid dan akuntabel
- 2) Optimalisasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
- 3) Optimalisasi pelaksanaan musrenbang
- 4) Identifikasi kebutuhan kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka pembangunan Kabupaten Jember


#### **d. Kebijakan**

- a) Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan data hasil pembangunan
- b) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan kecamatan tentang usulan dan program pembangunan
- c) Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan pada masing – masing perangkat daerah dalam upaya mencapai target kinerja daerah
- d) Meminta masukan dari publik dan menganalisis data – data pembangunan tentang kebutuhan kajian

### 3.2 Struktur Organisasi

#### 3.2.1 Bagian Struktur Organisasi

Struktur organisai dan uraian tugas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 109 Tahun 2021



Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan dan Daerah Kabupaten Jember

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jember, 2021

### 3.2.2 Gambaran Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tujuan meningkatkan keselarasan dan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 109 Tahun 2021 sebagai berikut :

#### 1. Kepala badan

Bertugas melaksanakan urutan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Badan Perencanaan dan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya
- d) Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan

#### 2. Sekretariat

Bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala badan, untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan badan
- b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi

umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan, dan keuangan di lingkungan badan

- c) Pemantauan evaluasi pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan, dan keuangan di lingkungan badan
- d) Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab badan
- e) Pengoordinasian pengelolaan anggaran, administrasi, dan pelaporan keuangan yang menjadi tanggung jawab badan
- f) Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas

### 3. Bidang ekonomi

Berfungsi merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* serta tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, bidang ekonomi memiliki tugas diantaranya :

- a) Pelaksanaan prograam perencanaan pembangunan di bidang ekonomi
- b) Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang ekonomi
- c) Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang ekonomi
- d) Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang ekonomi
- e) Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang ekonomi
- f) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga. Provinsi dan Kabupaten di

bidang ekonomi

- g) Pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi, dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang ekonomi
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventaris permasalahan pembangunan daerah di bidang ekonomi
- i) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang ekonomi
- j) Pengoordinasian, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan perangkat daerah di bidang ekonomi
- k) Pengoordinasian dan fasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan CSR, dan
- l) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang

#### 4. Bidang Pemerintahan dan Pembanguna SDM

Bertugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Dalam pelaksanaan bidang Pemerintahan dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan program perencanaan, pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia
- b) Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia
- c) Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintah dan pembangunan sumber daya manusia
- d) Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD,

dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia

- e) Pengoordinasian sinergiats dan harmonisasi kegaitan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia
- f) Pengoordinasian pelaksanaan sisnergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia
- g) Pelaksanaan monitoring evaluasi, inventarisasi permasalahan pembnagunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia
- h) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia
- i) Pengoordinasian, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia
- j) Pengoordinasian, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan perangkat daerah di pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia
- k) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang

#### 5. Bidang Infrastruktur dan kewilayahan

Bertugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta tugas yang lain yang diebrikan oleh kepala badan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, bidang infrstruktur mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan program perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan
- b) Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan,

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan

- c) Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan
  - d) Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan
  - e) Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan
  - f) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten di bidang infrastruktur dan kewilayahan
  - g) Pengoordinasian dukungan dan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan
  - h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, inventarisasi permasalahan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan
  - i) Pengoordinasian, pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan
  - j) Pengoordinasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan
  - k) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atau pencapaian kinerja bidang
6. Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's
- Merumuskan kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan, melakukan proses inventarisasi, iidentifikasi, analisa data dan informasi hasil pembangunan daerah, mengevaluasi pelaksanaan Program SDG's atau tujuan pembangunan berkelanjutan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut bidang

Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's berfungsi

:

- a) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif terhadap isu – isu aktual dan strategis
- b) Penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan hasil penelitian melalui pemanfaatan teknologi informasi atau media lainnya
- c) Pengumpulan, analisa data, dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah
- d) Pengkajian, analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah
- e) Pengintegrasian dan harmonisasi program – program/kegiatan pembangunan daerah
- f) Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembanguna daerah
- g) Penyusunan rencana pembangunan daerah jangka pendek, menengah, dan jangka panjang
- h) Pengoordinasian, sinkronisasi, pengendalian dann evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
- i) Penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi
- j) Pengendalian pelaksanaan program pembangunan melalui pemantauan, supervisi, terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah
- k) Pelaksanaan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah
- l) Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah
- m) Pelaksanaan penyusunan laporan keterangan

pertanggungjawaban (LKPJ) bupati

- n) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang wilayah daerah
- o) Pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPDD) badan
- p) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program SDG's atau tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah, dan
- q) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja bidang

### **3.2.3 Tugas Pokok Objek PKN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 109 Tahun 2021, kedudukan, tugas, fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

- 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- 2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
- 4) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Pelaksanaan administrasi Badan dibidang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

### **3.3 Kegiatan Bagian yang Dipilih**

#### **3.3.1 Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's**

Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's merupakan bidang yang saya tempati sebagai objek praktik kerja nyata. Salah satu yang dilakukan dalam bidang ini yaitu melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah. Tidak hanya mengevaluasi tapi juga menghimpun, menganalisis, dan menyusun hasil evaluasi OPD. Beberapa tugas lain dari bidang ini antara lain :

- a. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah
- b. Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan
- c. Melakukan proses inventarisasi, identifikasi, analisa data dan informasi hasil pembangunan daerah
- d. Mengevaluasi pelaksanaan Program SDG's atau tujuan pembangunan berkelanjutan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

## **BAB IV HASIL PELAKSANAAN PKN**

### **4.1 Lingkup Evaluasi**

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan dan kemudian dibuat kesimpulan dan tindak lanjut yang meliputi monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap program dan kegiatan agar sesuai dengan capaian target dan kebijakan daerah. Hasil dari monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai bahan penyusunan evaluasi untuk tahun berikutnya. Monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD terdiri dari realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan yang akan disampaikan kepada Bappeda. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berisi mengenai pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan undang – undang tersebut. Dalam undang – undang dan Peraturan Menteri tersebut ditegaskan peranan Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ruang lingkup evaluasi terdiri dari :

- a) Evaluasi terhadap masukan (*input*) meliputi pemanfaatan berbagai sumber daya, sumber dana, tenaga, dan sarana
- b) Evaluasi terhadap proses (*process*) dititikberatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, telah sesuai dengan target atau tidak
- c) Evaluasi terhadap keluaran (*output*) merupakan penilaian terhadap hasil yang dicapai
- d) Evaluasi terhadap dampak (*impact*) mencakup pengaruh yang timbul

dari program yang dilaksanakan

Bupati bertugas melaksanakan evaluasi terhadap rencana pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda terkait seluruh rencana pembangunan daerah. Terkait kegiatan evaluasi RKPD yang dilakukan tidak dapat dipisahkan dari pengendalian. Pengendalian dan evaluasi berguna untuk mengukur dan mengetahui target pembangunan yang direncanakan telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi memiliki ruang lingkup sendiri dalam pembangunan daerah antara lain :

1. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan berpedoman kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti atau merupakan turunan dari perencanaan pembangunan yang mempunyai lingkup lebih luas dan waktu yang lebih lama
3. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara obyektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator – indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimkasud.

#### **4.2 Tujuan Evaluasi RKPD**

Sebagaimana yang telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa evaluasi dilaksanakan terhadap kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Evaluasi terhadap RKPD dilaksanakan dari tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan RKPD. Tujuan evaluasi terhadap RKPD adalah untuk mewujudkan antara lain :

- a) Memberikan gambaran realisasi capaian kinerja rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang ditargetkan dalam RKPD 2023
- b) Memberikan gambaran realisasi penyerapan dan kegiatan yang dilaksanakan OPD yang telah ditetapkan dalam APBD 2023
- c) Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan
- d) Mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

#### **4.3 Prosedur Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan RKPD**

Organisasi Perangkat Daerah yang melaporkan evaluasi perencanaan kerja dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* yang nantinya akan di rekapitulasi oleh Bappeda utamanya pada Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's untuk dilakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah dilaporkan oleh masing – masing OPD. Laporan evaluasi RKPD dikumpulkan di Bappeda setiap triwulan. Sehingga pelaporan dilakukan empat kali dalam satu tahun. Laporan yang telah direkapitulasi akan diamati untuk dilihat perkembangan dari setiap program atau kegiatan yang dimiliki OPD. Dalam pengamatan perkembangan program dan kegiatan dari setiap OPD, staff Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG's juga memeriksa laporan evaluasi RKPD pada triwulan sebelumnya.

Evaluasi sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah karena evaluasi ini dilakukan dengan menilai dan merekap target rencana perkembangan program dan kegiatan setiap OPD. Evaluasi RKPD dapat dilakukan ketika seluruh laporan OPD selesai di rekapitulasi. Kemudian setelah semua laporan OPD direkapitulasi dan dikonversi ke dalam formulir evaluasi yang telah sesuai dengan bentuk formulir evaluasi RKPD berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RKPD, maka evaluasi dapat dilakukan.

Laporan evaluasi hasil RKPD dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah setiap triwulan. Laporan evaluasi hasil RKPD memuat uraian tentang :

- a) Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah
- b) Perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD
- c) Capaian target kinerja dan penyerapan dana program atau kegiatan RKPD
- d) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program atau kegiatan
- e) Kesimpulan dan rekomendasi
- f) Lampiran formulir evaluasi hasil RKPD kabupaten

Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD terdapat dua sistem yaitu, sistem lama dan sistem baru. Penggunaan sistem lama kurang efektif karena membutuhkan waktu lebih lama sehingga dalam pelaksanaan evaluasi RKPD kurang efisien. Sistem baru ditujukan untuk membantu manajemen dalam pemerintahan untuk mengatur hal – hal yang dapat dilakukan secara komputerisasi dalam aktivitas evaluasi RKPD. Sistem yang digunakan yaitu Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah atau SIPPD. SIPPD adalah sistem informasi yang berfungsi untuk monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Penggunaan sistem informasi ini adalah seluruh OPD yang berjumlah 73 pengguna. Setiap OPD dalam pelaksanaan program kegiatannya memiliki realisasi anggaran dan realisasi kinerja dengan target yang berbeda. Penginputan dalam SIPPD dilaksanakan tiap triwulan dengan *output* berupa laporan evaluasi.

#### **4.3.1 Prosedur Evaluasi RKPD dengan Sistem Lama**

Prosedur evaluasi dengan sistem lama masih belum terintegrasi satu sama lain dalam aktivitas Evaluasi RKPD. Pada sistem lama kegiatan evaluasi RKPD dimulai dengan OPD mengantarkan Laporan Evaluasi Renja OPD dalam bentuk *hardcopy* ke kantor Bappeda. Selanjutnya, laporan tersebut akan dievaluasi oleh Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan Program SDG's. Prosedur Evaluasi RKPD dengan sistem lama ini terdapat tiga pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi RKPD yaitu, Sub bagian Program OPD, Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan Program SDG's, dan Kepala Bappeda.

- a. Bagian Program OPD
  - 1) Membuat laporan evaluasi Renja OPD

- 2) Mengirimkan laporan evaluasi Renja OPD ke bidang mitra
  - 3) Menerima laporan evaluasi Renja OPD yang telah diverifikasi oleh bidang mitra
  - 4) Membuat laporan evaluasi RKPD OPD
  - 5) Menerima laporan evaluasi RKPD OPD yang telah diverifikasi oleh bidang mitra
- b. Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan SDM, dan Infrastruktur dan Kewilayahan
- Ketiga bidang tersebut merupakan bidang mitra yang ada pada Bappeda. Tiap bidang mitra memiliki tugas yang sama dalam pengevaluasian RKPD. Setiap bidang mitra terdapat tiga sub bidang yang memiliki mitra OPD masing – masing. Mitra OPD tiap bidang mitra antara lain :
- a. Bidang ekonomi : Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, Dinas Perikanan
  - b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan, Dinas Kpemudaan dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretarian Dewan, RSD Balung, Kalisat, Soebandi, Seluruh Kecamatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Organisasi, Tata Pemerintahan, Umum
  - c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan : Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Memiliki fungsi diantaranya :


- 1) Menerima laporan evaluasi Renja OPD
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian jika ada kesalahan dalam data laporan evaluasi yang dicantumkan mitra OPD maka mitra OPD tersebut melakukan perbaikan data dan jika tidak ada kesalahan maka dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu verifikasi data
  - 3) Menerima laporan evaluasi RKPD OPD beserta rangkapan dokumennya
  - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian jika ada kesalahan dalam data laporan evaluasi yang dicantumkan mitra OPD maka mitra OPD tersebut melakukan perbaikan data dan jika tidak ada kesalahan maka dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu verifikasi data
- c. Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan Program SDG's
- 1) Menerima laporan evaluasi RKPD OPD
  - 2) Merekap evaluasi RKPD OPD
  - 3) Mengevaluasi laporan evaluasi
  - 4) membuat laporan evaluasi hasil RKPD
  - 5) Mengirimkan laporan evaluasi hasil RKPD kepada Kepala Bappeda
- d. Kepala Bappeda
- 1) Menerima laporan evaluasi hasil RKPD
  - 2) Menandatangani laporan evaluasi hasil RKPD
  - 3) Mengirimkan laporan evaluasi RKPD kepada Kepala Daerah atau Bupati

Penjelasan lebih rinci terkait prosedur evaluasi RKPD dengan sistem lama dijelaskan dengan bagan alir dibawah ini pada gambar 4.1 :

- 1) Bagian program OPD membuat laporan evaluasi Renja OPD yang kemudian dikirimkan ke bidang mitranya di Bappeda
- 2) Kemudian, bidang mitra akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dicantumkan oleh mitra OPD untuk melihat realisasinya. Jika ada kesalahan data atau data ditolak maka mitra OPD akan melakukan perbaikan dan jika tidak ada kesalahan atau diterima maka

dilanjutkan proses verifikasi data

- 3) Setelah seluruh rangkaian evaluasi Renja dilakukan maka dilanjutkan dengan mitra OPD membuat laporan evaluasi RKPD OPD yang kemudian dikirimkan ke bidang mitra yang ada di Bappeda untuk dilakukan monitoring dan evaluasi
- 4) Setelah itu, bidang mitra akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dicantumkan oleh mitra OPD untuk melihat realisasinya. Jika ada kesalahan data atau data ditolak maka mitra OPD akan melakukan perbaikan dan jika tidak ada kesalahan atau diterima maka dilanjutkan proses verifikasi data
- 5) Laporan evaluasi RKPD yang telah diverifikasi dikirimkan oleh mitra OPD ke Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan Program SDG's untuk dilakukan rekapitulasi dan evaluasi laporan terhadap program kegiatan, capaian target kinerja, realisasi kinerja dan anggaran, penyerapan dana, serta hambatan yang dialami OPD
- 6) Setelah dilakukan evaluasi maka Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan Program SDG's membuat laporan evaluasi RKPD yang kemudian dikirimkan kepada Kepala Bappeda
- 7) Laporan evaluasi RKPD dikirimkan kepada Kepala Bappeda untuk ditandatangani sebagai otentifikasi dokumen yang selanjutnya akan dikirim kepada Kepala Daerah atau Bupati



Gambar 4. 1 Bagan Alir Prosedur Evaluasi RKPD

- \* RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- \* Renja : Rencana Kerja
- \* Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- \* OPD : Organisasi Perangkat Daerah

#### 4.3.2 Prosedur Evaluasi dengan Sistem Baru

Penginputan evaluasi RKPD dapat dilakukan menggunakan sistem informasi yaitu Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah atau disingkat SIPPD. SIPPD merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan. Bertujuan agar dapat menginputkan kegiatan administrasi secara efektif dan efisien. SIPPD ini dapat diakses oleh seluruh OPD sehingga sangat membantu para operator dari setiap OPD. Prosedur dalam penginputan data evaluasi di SIPPD melibatkan Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan Program SDG's, dan Kepala Bappeda.


- a. Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan Program SDG's
  - 1) Membuat *username* dan *password* OPD
  - 2) Membuat batas waktu penginputan data dari OPD
  - 3) Menerima laporan evaluasi RKPD
  - 4) Merekap, memeriksa, dan mengevaluasi laporan evaluasi RKPD
  - 5) Membuat laporan evaluasi hasil RKPD
  - 6) Mengupload dan mencetak laporan evaluasi RKPD
  - 7) Mengirimkan kepada Kepala Bappeda
- b. Bagian Program OPD
  - 1) Masuk ke sistem dengan *username* dan *password* yang telah dibuatkan oleh Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan Program SDG's
  - 2) Mengisi tiap rincian sub yang ada dalam form SIPPD
  - 3) Mengupload laporan evaluasi RKPD OPD
- c. Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan SDM, Infrastruktur dan Kewilayahan
  - 1) Menerima laporan evaluasi RKPD OPD
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi. Jika kesalahan data maka data ditolak dan dilakukan perbaikan data oleh OPD dan jika tidak ada kesalahan maka disetujui dan dilakukan verifikasi

Penjelasan lebih rinci terkait prosedur evaluasi RKPD dengan sistem baru yaitu menggunakan SIPPD dijelaskan dengan bagan alir dibawah ini pada gambar 4.2 :

1. Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan dan Program SDG's *login*

dengan *username* dan *password* kemudian membuat *username* OPD serta membuat jadwal batas waktu penginputan data oleh OPD

2. Lalu, OPD *login* dengan *username* dan *password*. Muncul pada menu utama pilih data dan SIPPD lalu mengisi tiap rincian kegiatan yang harus diisi. Dokumen yang harus diisi terdapat data ringkasan kegiatan, data sub kegiatan, pagu dan indikator, kinerja triwulan, anggaran triwulan, penjelasan masalah dan solusi dan juga form verifikasi capaian
3. Setelah OPD mengisi semua data maka dilanjutkan dengan mengupload laporan evaluasi RKPD
4. Kemudian, bidang mitra (Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan SDM, Infrastruktur dan Kewilayahan) melakukan monitoring dan evaluasi. Jika ada kesalahan data maka data ditolak dan dilakukan perbaikan data oleh OPD dan jika tidak ada kesalahan maka disetujui dan dilakukan verifikasi
5. Kemudian, Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan program SDG's merekap, memeriksa, serta mengevaluasi data yang telah diinputkan OPD
6. Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan Program SDG's membuat laporan evaluasi hasil RKPD. Lalu, mengupload laporan yang telah selesai tersebut serta mencetaknya dan mengirimkan kepada Kepala Bappeda



Gambar 4. 2 Bagan Alir Prosedur Penginputan Data Evaluasi di SIPPD

- \* RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- \* SIPPD : Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah
- \* Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- \* OPD : Organisasi Perangkat Daerah

### **4.3.3 Dokumen yang Digunakan**

Dokumen yang digunakan dalam prosedur evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berupa :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Dokumen ini berisi rencana program jangka menengah seperti nama program dan indikator program. Terdapat di formulir laporan evaluasi RKPD sesuai kodenya, karena RKPD ini sebagai penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan. Dapat dilihat pada lampiran 1

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dokumen ini berisi nama program, indikator, nama sub kegiatan, target, pagu anggaran, realisasi kinerja dan anggaran yang digunakan untuk pengevaluasian program kegiatan evaluasi RKPD. Dapat dilihat pada lampiran 2

3. Rencana Strategis (Renstra)

Dokumen ini berisi rencana strategis program kerja daerah untuk menentukan strategis atau arahan. Dapat dilihat pada lampiran 3

4. Data Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dokumen ini berisi indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan, terletak pada formulir laporan evaluasi RKPD di indikator kinerja program kegiatan. Dapat dilihat pada lampiran 4

5. Formulir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan Dokumen Pelaksana Anggaran

Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan belanja OPD dan ringkasan pelaksanaan APBD OPD. Dapat dilihat pada lampiran 5

6. Formulir Laporan Evaluasi Hasil RKPD

Dokumen ini yang dikumpulkan oleh OPD ke Bappeda untuk dievaluasi. Dapat Dilihat pada lampiran 6

#### 4.4 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Jember

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi progres Pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan program dan kegiatannya, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengetahui faktor pendorong maupun penghambat serta tindak lanjut selanjutnya. Kinerja OPD dilaksanakan berdasarkan program yang telah tertuang dalam RPJMD dan ditindaklanjuti untuk penyusunan RKPD oleh tiap OPD. Pengukuran kinerja OPD dilihat dari seberapa besar capaian kinerja indikator yang telah ditetapkan seperti indikator kinerja program (*outcome*) ataupun indikator kinerja kegiatan (*output*). Indikator kinerja program (*outcome*) merupakan indikator yang mengukur dampak berhasil atau tidaknya kinerja program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan (*output*) merupakan pengukuran pencapaian masing – masing target kinerja kegiatan. Indikator ini diukur meliputi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kualitas hasil pelaksanaan kegiatan dan ketepatan sasaran kegiatan.

Penilaian rata – rata capaian kinerja dan predikat kinerja dilakukan dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kriteria interval nilai realisasi kinerja program dan kegiatan. Kriteria interval digunakan untuk pengklasifikasian penilaian rata – rata capaian kinerja program dan kegiatan sesuai target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kriteria interval yang digunakan yaitu :

*Tabel 4. 1 Predikat kinerja dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD*

##### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1.	Sangat tinggi	ST	91% ≤ 100%
2.	Tinggi	T	76 % ≤ 90%
3.	Sedang	S	66% ≤ 75%
4.	Rendah	R	51% ≤ 65%
5.	Sangat rendah	SR	≤ 50%

*Sumber : PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017*

Penilaian kinerja tersebut dapat melihat gradasi nilai (skala intensitas) kinerja

indikator yaitu :

- 1) Hasil sangat tinggi dan tinggi  
Menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
- 2) Hasil sedang  
Menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
- 3) Hasil rendah dan sangat rendah  
Menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian belum memenuhi atau masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Penghitungan rata – rata capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD pada tabel laporan evaluasi RKPD yaitu dengan tingkat capaian dibagi dengan target kinerja dan anggaran RKPD dikali dengan 100%. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja dilakukan penilaian rata – rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap indikator dan sasaran yaitu dengan rata – rata capaian kinerja sebesar 88,20% berpredikat kinerja Tinggi (T) serta rata – rata capaian anggaran sebesar 81,09% berpredikat kinerja Tinggi (T). Diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember tahun anggaran 2021 serta progres pencapaian kinerja, sesuai dengan daftar terlampir :



## **4.5 Faktor – faktor Dalam Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan RKPD**

### **4.5.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Evaluasi RKPD**

Percepatan pelaksanaan kegiatan pada waktu yang tersedia dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah dapat optimal

### **4.5.2 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Evaluasi RKPD**

1. Adanya pembatasan mobilitas saat pandemi
2. Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan karena belum ditetapkannya Perda APBD pada saat transisi pemerintahan
3. Realisasi anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di rendah dan menumpuk di akhir tahun anggaran idealnya realisasi anggaran mengikuti “kurva s” yaitu cenderung stabil di awal tahun, kemudian meningkat pada pertengahan, dan kembali stabil menjelang akhir tahun anggaran.
4. Meminimalisir hambatan pada saat perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan faktor Sumber Daya Manusia.

## **4.6 Tindak Lanjut Yang Diperlukan untuk RKPD Berikutnya**

1. Dalam penyusunan anggaran harus menyiapkan rencana kegiatan, kemudian mengalokasikan anggaran untuk setiap program dan kegiatan berdasarkan prioritas secara efektif, efisien dan dapat diukur hasilnya,
2. Perencanaan pada masing-masing Perangkat Daerah harus realistis dan mengandung rumusan strategis untuk dapat mengatasi kendala yang ada supaya anggaran dapat diserap dengan maksimal.
3. Pengawasan (supervision) Kuasa Pengguna Anggaran dan PTK perlu ditingkatkan dalam hal tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan,
4. Perlunya perencanaan anggaran yang realistis dan memperhatikan Bagan Akun Standar dan standar harga dalam perencanaan anggaran,
5. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan seharusnya melibatkan setiap

pelaksana teknis kegiatan,

6. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa sebaiknya disusun sebelum tahun anggaran berjalan,
7. Pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan

## **BAB V KESIMPULAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari mengikuti Praktik Kerja Nyata pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember atau disingkat Bappeda terkait judul tugas akhir “Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember” maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam pembangunan daerah yaitu melakukan perencanaan, penelitian, dan pengembangan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi perencanaan sesuai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Sehingga dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dapat mengetahui terkait Prosedur Evaluasi RKPD Kabupaten Jember
2. Bappeda dalam proses evaluasi RKPD terdapat dua sistem penyusunan yaitu dengan sistem lama dan sistem baru. Prosedur dengan sistem lama dimulai dari OPD mengirimkan laporan evaluasi RKPD ke kantor Bappeda untuk dilakukan monitoring dan evaluasi oleh bidang mitra dan dilakukan verifikasi data. Kemudian laporan evaluasi RKPD dilakukan perekapan dan evaluasi laporan oleh Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan Program SDG's dan setelah selesai dicetak dan dikirimkan ke Kepala Bappeda untuk ditanda tangani dan akan dikirimkan kepada Bupati. Prosedur penyusunan evaluasi RKPD dengan sistem baru, OPD masuk ke sistem dengan username yang telah diberikan oleh Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan Program SDG's lalu mengisi tiap rincian sub. Kemudian OPD mengupload laporan dan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh bidang mitra, jika ada kesalahan data maka akan ditolak dan melakukan perbaikan dan jika tidak ada kesalahan data maka akan disetujui dan diverifikasi data. Dilanjutkan ke bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan Program SDG's untuk dilakukan perekapan, pemeriksaan, dan evaluasi laporan. Setelah semua proses selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan upload dan cetak laporan evaluasi RKPD yang kemudian dikirimkan kepada Kepala Bappeda.
3. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Prosedur Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan RKPD terdapat beberapa pihak yang terlibat seperti :

- a. Bagian Program Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan, dan Program SDG's
  - c. Bidang mitra (Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan SDM, Infrastruktur dan Kewilayahan)
  - d. Kepala Bappeda
4. Dokumen yang digunakan dalam Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan RKPD antara lain :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
  - c. Rencana Strategis (Renstra)
  - d. Data Indikator Kinerja Daerah (IKD)
  - e. Formulir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
  - f. Formulir Laporan Evaluasi Hasil RKPD

## **5.2 Hambatan/Kendala Selama Praktik Kerja Nyata**

Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi penulis selama melaksanakan praktik kerja nyata di Bappeda Kabupaten Jember, sebagai berikut :

1. Praktik kerja nyata yang sangat luar biasa ini merupakan pengalaman pertama penulis terjun ke dunia kerja, sehingga masih kurang maksimal menyesuaikan dengan tempat kerja, tetapi tidak begitu kesulitan menerima dan memahami tugas yang diberikan
2. Perasaan canggung dalam berinteraksi dengan karyawan, awal masuk berkenalan terlebih dahulu dengan seluruh karyawan yang ada di bidang tempat praktik kerja nyata untuk saling mengenal

## **5.3 Saran dan Solusi**

Saran dan solusi yang dapat penulis berikan :

1. Lebih mengobservasi lingkungan kerja dalam menjalankan tugas dan berkoordinasi serta bersikap terbuka
2. Lebih aktif lagi dengan bertanya pada para karyawan, berprinsip bahwa

magang untuk belajar dan mendapatkan ilmu baru, serta belajar beradaptasi sehingga rasa canggung dalam berinteraksi dengan karyawan bisa teratasi

Saran dan solusi untuk instansi :

1. Bagan alir yang telah saya buat mengenai alur Evaluasi RKPD diharap dapat berguna bagi instansi maupun OPD untuk memudahkan dan memberi pemahaman lebih jelas melalui bagan alir dalam proses pelaksanaan kegiatannya
2. Kemampuan operator dalam penggunaan sistem yang telah ada sangat baik. Telah memahami terkait penggunaannya dan dapat membantu permasalahan OPD jika ada kendala dalam pemakaian sistemnya
3. Kedepannya saya berharap instansi dapat membimbing peserta magang dengan lebih baik tanpa sungkan sehingga peserta magang dapat bekerja dengan lebih maksimal

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, E. H., Yuana, R. A. and Maryono, D. (2017) 'Pembuatan Aplikasi Web Berbasis Sms Sebagai Media Penyalur Informasi Dan Komunikasi Antara Sekolah Dengan Orang Tua Siswa', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik dan Kejuruan*, 10(1), p. 61.
- Duman, S. N. & Akbas, O. (2017). "Evaluation of Turkish and mathematics curricula according to value-based evaluation model," Duman and Akbaş, *Cogent Education*, 4, hh. 1-10.
- I Gusti Ngurah Lanang Agus Triana Putra, Made Gde Subha Karma Resen, C. D. D. (2018) 'PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023 KABUPATEN GIANYAR PASCA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Oleh : Latar Belakang mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju , khususnya', pp. 1–15.
- Jamaluddin, Y. *et al.* (2018) 'Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah', *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), p. 14.
- Kinerja, R. C. (2021) 'Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2021 Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD ':
- Lestari, L., Rini, D. M. and Dwiyanti, N. (2018) 'Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau', *Jurnal Trias Politika*, 2(2), p. 203.
- Mahendra, D., Santosa, J. and Haryanto, A. T. (2020) 'Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengendalian Intern dan Laporan Keuangan yang Handal', *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01), pp. 32–39.
- Malabay (2016) 'Pemanfaatan Flowchart Untuk Kebutuhan Deskripsi Proses Bisnis', *Jurnal Ilmu Komputer*, 12(1), pp. 21–26.
- Maramis, A. P. P. ., Nayoan, H. and Waworundeng, W. (2021) 'Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara', *Jurnal Governance*, 1(1), pp. 1–9.
- Mardhiyah, S. M. K. (2019) 'Perancangan dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Website Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam As-Syafi 'iyah', *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), pp. 34–47.
- Maydianto and Ridho, M. R. (2021) 'Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale Dengan Framework Codeigniter Pada Cv Powershop', *Jurnal Comasie*, 02, pp. 50–59.

- Mufidah, L. E. H. F. (2018) 'KABUPATEN JOMBANG ( Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang ) Lailatul Mufidah Abstrak', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(9), pp. 1–8.
- Muhamad, Z. (2018) 'Jurnal Teknik Informatika Atmaluhur', *Jurnal Teknik Informatika Atmaluhur*, 6(1), p. 40.
- Nurlaelah, Hanifah and Nurhayasari (2016) 'Analisis Anggaran Penjualan Dan Laba Akuntansi Pada Studi Kasus Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Lebak', *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, IV(3), pp. 121–128.
- Nurkholis dan Moh. Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Permendagri 86/2017. (2017).
- Ratumurun, S., Chricela, D. and Joseph, N. (2023) 'Implementasi Model Flowchart Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Permintaan Dana/Advance'.
- Roehaenah (2019) 'Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indaramayu', *Jurnal Ilmu Administrasi REFORMASI Universitas Swadaya Gunung Jati*, 1(4), pp. 39–50.
- Sandro, A. (2016) 'Implementasi Peremendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Evaluasi Perencanaan Pemangunan Daerah Dalam Rkpd', *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(3), pp. 231–234.
- Sandro, A. (2016) 'Implementasi Peremendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Evaluasi Perencanaan Pemangunan Daerah Dalam Rkpd', *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(3), pp. 231–234.
- Sari, G. (2020) 'Evaluasi Capaian Target Rencana Kerja Terhadap Rencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Renja ( Rencana Kerja ) Tahun 2017-2018', *Jurnal Ekonomi*, 06(02), pp. 1–18.
- Patton, M. (2018) 'How To Use Qualitative Methods In Evaluation', (18).
- Umarella, B. (2019) 'Analisis Anggaran Sebagai Upaya Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Proyek Pada Pt X Di Kota Ambon', *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 01(02), pp. 2–3.
- Wicaksana, A. (2016) 'Perda No. 4 TH-2014-Tentang sistem perencanaan pembangunan daerah', <https://Medium.Com/>, pp. 1–42.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Dokumen RPJMD

#### RPJMD - Rencana Program Jangka Menengah

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH Kabupaten Jember

No ^	Kode	Nama Program	Indikator Program
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda, 2. Persentase tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara Bappeda Kabupaten Jember, 3. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda, 4. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah, 5. Persentase tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara Bappeda Kabupaten Jember, 6. Persentase tertib laporan dokumen perencanaan, 7. Persentase tertib laporan Akuntabilitas kinerja dan keuangan Bappeda, 8. Persentase tertib laporan dokumen perencanaan
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD
4	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rencana penelitian yang terealisasikan

10 Showing 1 to 4 of 4 records

## Lampiran 2 Dokumen RKPD

**RPKD 2023 - Daftar Program**

SKPD : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Kode	Nama Program	Indikator	Aksi
5.01.01	<p><b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b></p> <p>Bidang Urusan : PERENCANAAN</p>	<p>1. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda, 2. Persentase tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara Bappeda Kabupaten Jember, 3. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda, 4. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah, 5. Persentase tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara Bappeda Kabupaten Jember, 6. Persentase tertib laporan dokumen perencanaan, 7. Persentase tertib laporan Akuntabilitas kinerja dan keuangan Bappeda, 8. Persentase tertib laporan dokumen perencanaan</p>	<p><a href="#">Lihat Kegiatan</a></p>
5.01.02	<p><b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b></p> <p>Bidang Urusan : PERENCANAAN</p>	<p>Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA</p>	<p><a href="#">Lihat Kegiatan</a></p>

**Daftar Keseluruhan Data SIPPD**

SKPD : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Tahun 2023 ▾

Bulan 07 ▾

No	Kode	Nama Sub-Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Kinerja (bulan)	Realisasi Anggaran (bulan)	Masalah	Solusi
1	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda yang telah disusun	1 Dokumen	Rp. 67.112.600	0	Rp. 0	Kosong	Kosor.
2	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda yang telah disusun	2 Dokumen	Rp. 74.994.300	0	Rp. 0	Kosong	Kosor.
3	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	Rp. 74.994.300	0	Rp. 0	Kosong	Kosor.

## Lampiran 3 Dokumen Renstra

RENSTRA - Daftar Program			
SKPD : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER			
Kode	Nama Program	Indikator	Aksi
5.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> Bidang Urusan : PERENCANAAN	1. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda, 2. Persentase tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara Bappeda Kabupaten Jember, 3. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda, 4. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah, 5. Persentase tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara Bappeda Kabupaten Jember, 6. Persentase tertib laporan dokumen perencanaan, 7. Persentase tertib laporan Akuntabilitas kinerja dan keuangan Bappeda, 8. Persentase tertib laporan dokumen perencanaan	<a href="#">Lihat Kegiatan</a>
5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b> Bidang Urusan : PERENCANAAN	Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	<a href="#">Lihat Kegiatan</a>

## Lampiran 4 Data IKD

Data IKD		Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan														Cari data IKD ...		Export Data IKD
Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		SKPD Pengampu	Aksi	
				T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C			
5.1.1	Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	%	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5.1.2	Tersedianya Dokumen RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	%	100	0	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5.1.3	Penjabaran Konsistensi Program	%	70	0	70	0	75	80	0	85	0	90	0	95	0	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		

## Lampiran 5 Dokumen RKA dan DPA

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir RKA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021			
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.1.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>42.061.633.930</b>	
5 1 01	Belanja Pegawai	6.053.520.430	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.008.113.500	
<b>5 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>321.642.500</b>	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	321.642.500	
		<b>Jumlah Belanja</b>	<b>42.383.276.430</b>
		<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(42.383.276.430)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
		<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	
		<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	
		<b>Pembiayaan Netto</b>	

Kabupaten Jember, Tanggal

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>										
Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021													
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.1.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH													
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN													
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T				
				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
<b>5 01</b>	<b>PERENCANAAN</b>							14,856,568,459	321,642,500	0	0	0	15,178,210,959
<b>5 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							8,965,898,315	321,642,500	0	0	0	9,287,540,815
<b>5 01 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							203,569,000	0	0	0	0	203,569,000
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					44,999,000	0	0	0	0	44,999,000
5 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
5 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Jember, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan	Dana Transfer	Kab. Jember,										



## Lampiran 7 Persetujuan Penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telepon 0331-337990 Faximile 0331-332150

### PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa :

Nama : SHELYNA AINUN BELLA VITA PUTRI  
NIM : 200803104010  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER  
Jurusan : AKUNTANSI  
Program Studi : DIPLOMA AKUNTANSI

Disetujui untuk menyusun Laporan Praktik Kerja Nyata (PKN) dengan Judul :  
"Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Bappeda Kabupaten Jember"  
(Revisi)

"Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jember"

Dosen Pembimbing

Nama	N I P	Tanda Tangan
Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak.	19591110 198902 1 001	
Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com.	19640809 199003 2 001	

Persetujuan menyusun Laporan Praktik Kerja Nyata (PKN) ini berlaku ....(.....) bulan, mulai tanggal .....s.d..... Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktik Kerja Nyata kembali.

Jember, .....  
Mengetahui,  
Koordinator Program Studi, D3 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ

Bunga Maharani, S.E, M.S.A.  
NIP. 19850301 201012 2 005



#### **CATATAN :**

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
  - A. Ketua Program Studi;
  - B. Dosen Pembimbing;
  - C. Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).

(\*coret yang tidak sesuai

## Lampiran 8 Kartu Konsultasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telepon 0331-337990 Faksimile 0331-332150

### KARTU KONSULTASI

**BIMBINGAN PRAKTIK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**

**N a m a** : Shelyna Ainun Bella Vita Putri  
**N I M** : 200803104010  
**Program Studi** : Diploma Akuntansi  
**Judul Laporan** : **EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN RENCANA**  
**PKN** : **KERJA PEMERINTAH (RKP) KABUPATEN JEMBER**  
  
**DPU** : Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak.  
**DPA** : Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com.  
**Tanggal Persetujuan** : \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_  
**Perpanjangan** : \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	6 Maret 2023	Konsultasi terkait judul tugas akhir (DPU)	1. _____
2.	6 Maret 2023	Konsultasi terkait judul tugas akhir (DPA)	2. _____
3.	10 Maret 2023	Konsultasi terkait pergantian judul tugas akhir (DPU)	3. _____
4.	12 Maret 2023	Konsultasi terkait pergantian judul tugas akhir (DPA)	4. _____
5.	30 Maret 2023	Konsultasi terkait pergantian judul tugas akhir (DPU)	5. _____
6.	31 Mei 2023	Konsultasi Bab 1-3 (DPU)	6. _____
7.	5 Juni 2023	Konsultasi Bab 4-5 (DPU)	7. _____
8.	13 Juni 2023	Konsultasi Bab 4 (DPU)	8. _____
9.	19 Juni 2023	Konsultasi Bab 4 (DPU)	9. _____
10.	19 Juni 2023	Menyerahkan revisi dan mendapatkan persetujuan (DPU)	10. _____
11.	20 Juni 2023	Konsultasi Bab 1-5 (DPA)	11. _____
12.	22 Juni 2023	Menyerahkan revisi dan mendapatkan persetujuan (DPA)	12. _____

Lampiran 9 Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI
1.	Kedisiplinan	90
2.	Ketertiban	90
3.	Prestasi Kerja	89
4.	Kesopanan	80
5.	Tanggung Jawab	80

**IDENTITAS MAHASISWA :**

N a m a : Shelyna Ainun Bella Vita Putri  
 N I M : 200803104010  
 Program Studi : D3 AKUNTANSI

**IDENTITAS PEMBERI NILAI :**

N a m a : Yogie Agung Sumanagara, SE, MM  
 Jabatan : Kepala bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah  
 dan Program SDG'S  
 Institusi : BAPPEDA

Tanda Tangan dan  
 Stempel Lembaga



**PEDOMAN PENILAIAN**



NO	ANGKA	KRITERIA
1.	90 - 100	Sangat Baik
2.	80 - 89	Baik
3.	70 - 79	Cukup Baik
4.	60 - 69	Kurang Baik



## Lampiran 10 Cover Laporan Evaluasi Hasil RKPD dan Tampilan SIPP



### EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021



Lampiran 11 Kegiatan Musrenbang RKPD



Lampiran 12 Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Penyusunan RKPD



Lampiran 13 Dokumentasi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

